



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/160 - Disdik/2010

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
"HIDAYATUL UMMAH"
DESA BOJONEGARA KECAMATAN TAMBAKDAHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Hidayatul Ummah", Kp. Krajan Rt. 05/02 Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Hidayatul Ummah".
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kcc. Tambakdahan dengan No. 06/PAUD-HU/2010 Pada Tanggal 03 September 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Hidayatul Ummah"
Alamat : Kp. Krajan Rt. 05/02
Desa Bojonegara Kec. Tambakdahan Kab. Subang
Penyelenggara : Tia Agustiawati, S.Pd
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 12 Oktober 2010



Drs. H. MA' MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19541212 197803 1009

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tambakdahan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
3. Kepala Desa Bojonegara
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/160 - Disdik/2010
Tanggal : 12 Oktober 2010
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Hidayatul Ummah",
Kecamatan Tambakdahan

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "HIDAYATUL UMMAH"

1. Pembina
 - Camat Tambakdahan
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
 - Penilik PNF Kecamatan Tambakdahan
 - Kepala Desa Bojonegara
2. Ketua : Tia Agustawati, S.Pd
3. Wakil Ketua : Darman Hermawan, S.Pd
4. Sekretaris : Rohim Akbar
5. Bendahara : Wulan Fitri Andini
6. Bidang :
 - Pendidikan : Rasnita, S.Pd
 - Keagamaan : Ust. Ali Mujahid
 - Kemitraan : Dewi
 - Pengembangan KOBER : Ipah Syaripah

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 12 Oktober 2010



Kepala,
Dr. H. MA'MUR SUTISNA WD, MM. Pd
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19541212 197803 1009